



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 21 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta

Halaman 1 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020, untuk keperluan administrasi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020, dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan in person, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar demi mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi ,Kutipan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 September 2012);Penggugat ,dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2012 bermaterai cukup dan; setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012,, bermaterai cukup dan; setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020 bermaterai cukup dan; setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P3.

Halaman 4 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping Penggugat mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , setelah bersumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun lagi, suka cekcok, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan waniota Idaman Lain ,dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan msehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat
- Bahwa Penggugat Sayang sekali sama anaknya,
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Swasta namun Oneline dan mempunyai Penghasilan;
- Bahwa Penggugat Amanah, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ;

Halaman 5 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah bersumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 sudah tidak rukun lagi, suka cekcok, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan waniota Idaman Lain, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat
- Bahwa Penggugat Sayang sekali sama anaknya,
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Swasta namun Online dan mempunyai Penghasilan;
- Bahwa Penggugat Amanah, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR jo., Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana

Halaman 7 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan bulan Juni tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain, Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui melalui chatingan mesra Tergugat dengan Wanita tersebut di handphone milik Tergugat Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, dan puncaknya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2021 Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, sehingga sesuai Pasal 174 HIR Tergugat dipandang telah mengakuinya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya (vide. Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa P1 dan P2.P.3, serta 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti P1,P2,dan P3, merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 8 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada 29 September 2012 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudici)

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P3 membuktikan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020, adalah anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, para saksi tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai Pasal 147 HIR secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi a quo secara terpisah menerangkan bahwa saksi pertama dan kedua menyaksikan langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi percekocokan sebagaimana kesaksian saksi-saksi dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena kesaksian saksi-saksi tersebut dinilai tidak saling bertentangan bahkan saling bersesuaian dan menguatkan keterangan satu dengan lainnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak bulan sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan puncaknya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2021. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam dukunya perkara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172

Halaman 9 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, kesaksian saksi-saksi dapat dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga yang sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil serta sudah berusaha mencari Tergugat. Dengan demikian upaya keluarga untuk mendamaikan dipandang telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2012 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 sudah tidak rukun lagi, suka cekcok, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanitanya Idaman Lain, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa Keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat
- Bahwa Penggugat Sayang sekali sama anaknya,

Halaman 10 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Swasta namun Online dan mempunyai Penghasilan;
- Bahwa Penggugat Amanah, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Halaman 11 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan Penggugat dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ibarat berasal dari Kitab Bugyatul Murtasyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

طلقة القاض عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وان

Artinya: “*sewaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal

Halaman 12 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf dan "f" Peraturan Pemerintah tahun 1975 sejalan pula dengan pasal 116 huruf dan "f" Kompilasi Hukum Islam, leh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain Sugra' Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadhonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020; dan tinggal satu atap dengan Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa komulasi gugatan diperbolehkan sepanjang ada dibenarkan oleh Undang-Undang dan ada relevansinya dengan gugatan pokok, dan oleh karena gugatan ini merupakan akibat perceraian yang telah dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas dan dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan legal formal kumulasi gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadhonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020; dan tinggal satu atap dengan Penggugat, dengan alasan sebagaimana Penggugat sampaikan di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut karena Tergugat tidak hadir sebagaimana dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa terhadap kehendak Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang

Halaman 13 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang diminta pengasuhannya oleh Penggugat hanya anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020 dan tinggal satu atap dengan Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang dan sekarang anak tersebut bersama dengan Penggugat dalam kondisi sehat, dan Penggugat juga orangnya mampu dan sanggup untuk memelihara anaknya juga sayang dan perhatian dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak) sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya di mana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orang tuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil sebagai pendapat Majelis dari kitab l'anatuthalibin jilid IV halaman 101-102 sebagai berikut:

والأولى بالهضانه وهي تربية من لا يتقل إلى التميز أم لم تتزوج بالأخر والمميزان إفتراق أبواه من النكاح كان عند أختيار منهما

Halaman 14 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020 masih dibawah umur 12 tahun (belum Mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (a), dan Pasal 156 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 30 Desember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 08 Januari 2020 dan tinggal satu atap dengan Penggugat,di tetapkan di bawah hadhanah Penggugat mengingat Penggugat juga tidak terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingganya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas meskipun secara fisik anak-anak sekarang ini ada dalam pemeliharaan Penggugat, namun tidak berarti untuk memiliki, sebab pada hakekatnya anak tersebut adalah milik mereka berdua, sehingga Tergugat sebagai ayahnya tetap diperbolehkan untuk sewaktu-waktu bertemu/mengajak jalan-jalan untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan kepatutan tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 15 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

. t.t.d.

Bustanuddin Bahar,S.Ag.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Muhammad Yunus S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan /PNBP	Rp	620. 000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
- Jumlah	Rp	<u>770.000,00</u>
- (tujuh ratus tujuh Puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari halaman 17 putusan Nomor 486 /Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)